



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1968
TENTANG
CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS
OF EDUCATION ORGANIZATION

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8, bulan Februari 1968 Republik Indonesia telah mengirimkan Wakil-wakilnya untuk menghadiri Third Conference of the Southeast Asian Ministers of Education Council di Singapura;
- b. bahwa sebagai hasil konferensi tersebut telah dibuat Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization;
- c. bahwa Wakil Republik Indonesia telah pula ikut serta mendatangi Charter tersebut;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf c tersebut diatas, Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk menyetujui menerima Charter tersebut;

- Mengingat : 1. pasal 5 ajat 1, pasal 11 dan pasal 20 ajat 1 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia Nomor XII/MPRS/1966;

DENGAN PERSETUDJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG -UNDANG TENTANG CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION

pasal 1.

Menyetujui dan menerima Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization sebagaimana jang dilampirkan pada Undang-undang ini.

pasal 2.

Hai-hal jang belum atan belum tjukup diatur dalam Undang - undang iui akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Djakarta,
pada tanggal, 25 Oktober 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

I. I. Widjo

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal, 25 Oktober 1968.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

W
A L A M S J A R
MAJOR DJENDERAL T. N. I.